

KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN  
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN  
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



**BAB XIV**  
**KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**Bagian Kesatu**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 260**

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepemudaan dan olahraga berdasarkan otonomi dan tugas Pembantuan.

**Bagian Kedua**  
**ORGANISASI**

**Pasal 261**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, membawahi :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - b. Sub Bagian Keuangan.
    - c. Sub Bagian Program.
  3. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi :
    - a. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.
    - b. Seksi Peningkatan Kreatif Pemuda.
    - c. Seksi Organisasi Kepemudaan
  4. Bidang Pengembangan pemuda, membawahi :
    - a. Seksi Kepanduan dan Kepemimpinan Pemuda
    - b. Seksi Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda
    - c. Seksi Kepemimpinan dan Tenaga Kepemudaan
  5. Bidang Olahraga, membawahi :
    - a. Seksi Olahraga layanan Khusus
    - b. Seksi Olahraga Pendidikan
    - c. Seksi Olahraga Rekreasi
  6. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi :
    - a. Seksi Sarana dan Prasarana
    - b. Seksi Pembibitan Olahraga dan Pelatih
    - c. Seksi Olahraga Prestasi
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sebagaimana tercantum pada lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 262**

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pemuda dan olah raga;
- b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemuda dan olah raga;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemuda dan olah raga;
- d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemuda dan olah raga;
- e. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- f. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga;

- g. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### **Pasal 263**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program.
  - b. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
  - c. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
  - c. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
  - d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- (3) Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
  - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Sekretaris Dinas membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Program.

#### **Pasal 264**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  - c. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - d. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - f. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
  - g. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;

- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

**Pasal 265**

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
  - d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

**Pasal 266**

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
  - d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

**Pasal 267**

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda; peningkatan peran serta kepemudaan; dan peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dan peningkatan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
  - b. menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - c. mengembangkan keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda;
  - d. mengembangkan manajemen, wawasan dan kreatifitas pemuda;
  - e. mengembangkan kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
  - f. melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
  - g. mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
  - h. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
  - i. melaksanakan koordinasi antar urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
  - j. menyusun pedoman standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;

- k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- (3) Bidang Pemberdayaan Pemuda, mempunyai fungsi :
- a. pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda;
  - b. pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas pemuda;
  - c. kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
  - d. pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
  - e. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
  - f. pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
  - g. koordinasi antar urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
  - h. penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
  - i. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - k. pengembangan sitem sertifikasi dan standarisasi profesi.

#### **Pasal 268**

- (1) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapsitas Pemuda sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melakukan pendataan potensi kepemudaan;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda;
  - d. menyusun rancangan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat;
  - e. memperluas penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan;
  - f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

#### **Pasal 269**

- (1) Seksi Peningkatan Kreatifitas Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Kreatifitas Pemuda mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Seksi Peningkatan Kreatifitas Pemuda sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
  - c. memfasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda;
  - d. melaksanakan pameran investasi hasil karya pemuda;
  - e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

#### **Pasal 270**

- (1) Seksi Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Seksi Organisasi Kepemudaan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melakukan pembinaan organisasi kepemudaan;
- c. memfasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda;
- d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

#### **Pasal 271**

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Bidang Pengembangan Pemuda sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. mengembangkan keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda;
  - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda;
  - d. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
  - e. membangun kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
  - f. melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
  - g. melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
  - h. mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
  - i. melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
  - j. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
  - k. melaksanakan koordinasi antar urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
  - l. menyusun pedoman standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
  - m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - n. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - o. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

#### **Pasal 272**

- (1) Seksi Kepanduan dan Kepemimpinan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.
- (2) Kepala Seksi Kepanduan dan Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Seksi Kepanduan dan Kepemimpinan Pemuda sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepemudaan;
  - c. menyusun pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda;
  - d. menyusun rancangan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat;
  - e. memperluas penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan;
  - f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - h. memfasilitasi pendidikan kepanduan/kepramukaan;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### **Pasal 273**

- (1) Seksi Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.
- (2) Kepala Seksi Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Seksi Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melakukan pembinaan pemuda pelopor;
  - c. kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
  - d. merumuskan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda;
  - e. melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;
  - f. melaksanakan pelatihan ketrampilan bagi pemuda;
  - g. melaksanakan pameran investasi hasil karya pemuda;
  - h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

### **Pasal 274**

- (1) Seksi Kepemimpinan dan Tenaga Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.
- (2) Kepala Seksi Kepemimpinan dan Tenaga Kepemudaan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Seksi Kepemimpinan dan Tenaga Kepemudaan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melakukan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
  - c. melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
  - d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### **Pasal 275**

- (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas :
  - a. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga; Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga; dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
  - b. menyusun rencana Bidang Pembudayaan Olah Raga sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - c. menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olah raga;
  - d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolah ragaan;
  - e. mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olah raga;
  - f. melaksanakan pemberdayaan dan pemsarakatan olah raga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolah ragaan;
  - h. melakukan pelayanan administrasi pendanaan keolah ragaan;
  - i. melaksanakan pengembangan manajemen olah raga;
  - j. melaksanakan pengembangan kerjasama dan informasi keolah ragaan;
  - k. melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolah ragaan;
  - l. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolah ragaan;
  - m. melaksanakan pemberdayaan dan pemsarakatan olah raga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
  - n. mengembangkan jaringan dan sistem informasi keolah ragaan;
  - o. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - p. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - q. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

- (3) Kepala Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga;
  - b. pendidikan dan pelatihan keolah ragaan;
  - c. pengembangan IPTEK keolah ragaan;
  - d. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olah raga;
  - e. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga;
  - f. pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolah ragaan;
  - g. pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
  - h. pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga termasuk olah raga unggulan;
  - i. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolah ragaan;
  - j. pembinaan dan pengembangan keolah ragaan;
  - k. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olah raga;
  - l. pendanaan keolah ragaan;
  - m. pengembangan kerjasama dan informasi keolah ragaan;
  - n. pengembangan manajemen olah raga;
  - o. pembangunan dan pengembangan industri olah raga;
  - p. pengembangan jaringan dan sistem informasi keolah ragaan;
  - q. pembinaan dan pengembangan industri olah raga;
  - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **Pasal 276**

- (1) Seksi Olah Raga Layanan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Olah Raga Layanan Khusus mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Seksi Olah Raga Layanan Khusus sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. meningkatkan mutu organisasi dan tenaga keolah ragaan;
  - c. mengkaji kebijakan-kebijakan pembangunan olah raga;
  - d. melaksanakan identifikasi dan pengembangan olah raga unggulan penyandang cacat daerah;
  - e. mengembangkan olah raga lanjut usia termasuk penyandang cacat;
  - f. meningkatkan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olah raga;
  - g. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olah raga;
  - h. melakukan kerjasama peningkatan olah ragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya;
  - i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

#### **Pasal 277**

- (1) Seksi Olah Raga Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Olah Raga Pendidikan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Seksi Olah Raga Pendidikan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolah ragaan;
  - c. meningkatkan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olah raga;
  - d. melaksanakan pembinaan olah raga pendidikan;

- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

**Pasal 278**

- (1) Seksi Olah Raga Rekreasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Olah Raga Rekreasi mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Seksi Olah Raga Rekreasi sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. meningkatkan kesegaran jasmani dan rekreasi;
  - c. membina olah raga yang berkembang di masyarakat;
  - d. mengembangkan olah raga rekreasi;
  - e. mengembangkan invitasi olahraga tradisional;
  - f. memassalkan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
  - g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

**Pasal 279**

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olah raga;
  - c. mengembangkan IPTEK keolah ragaan;
  - d. mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olah raga;
  - e. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga;
  - f. melaksanakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolah ragaan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga termasuk olah raga unggulan;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolah ragaan;
  - i. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olah raga;
  - j. melakukan pelayanan administrasi pendanaan keolah ragaan;
  - k. melaksanakan pengembangan kerjasama dan informasi keolah ragaan;
  - l. melaksanakan pembangunan dan pengembangan industri olah raga;
  - m. mengembangkan jaringan dan sistem informasi keolah ragaan;
  - n. melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olah raga;
  - o. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - p. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - q. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

**Pasal 280**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. meningkatkan kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga;
  - c. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olah raga;

- d. memantau dan mengevaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga;
- e. mengembangkan dan memanfaatkan Iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
- f. meningkatkan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
- g. melakukan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga;
- h. mengelola dan mendayagunakan sarana prasarana olah raga;
- i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

#### **Pasal 281**

- (1) Seksi Pembibitan Olah Raga dan Pelatih dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga.
- (2) Kepala Seksi Pembibitan Olah Raga dan Pelatih mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Seksi Pembibitan Olah Raga dan Pelatih sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menyiapkan kebijakan tentang pembangunan sentra pembinaan olah raga;
  - c. melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolah ragaan;
  - d. meningkatkan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olah raga;
  - e. melaksanakan pengembangan pemusatan latihan di daerah;
  - f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

#### **Pasal 282**

- (1) Seksi Olah Raga Prestasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga.
- (2) Kepala Seksi Olah Raga Prestasi mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana Seksi Olah Raga Prestasi sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pemberdayaan olah raga prestasi;
  - c. penyelenggaraan kompetisi olah raga;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga unggulan skala daerah;
  - e. menyusun rencana olah raga unggulan daerah;
  - f. melaksanakan kebijakan tentang fasilitasi dan dukungan aktifitas olah raga prestasi lintas kecamatan;
  - g. menyusun kebijakan tentang pengaturan pelaksanaan standarisasi akreditasi dan sertifikasi olahraga prestasi;
  - h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan